



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 81011770098XXXXX, lahir di Maluku Tengah, 30 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 81011705098XXXXX, lahir di Maluku Tengah, 5 September 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 23 Juni 2021 dalam register perkara NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR DUPLIKAT, tertanggal 08 Juni 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama (*Ba'da Dukhul*) dan tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 10 Tahun 5 bulan sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Pengugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, usia 8 tahun;
 - ANAK 2, usia 6 tahun;
 - ANAK 3, usia 4 tahun;
 - ANAK 4, usia 1 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Sejak Tahun 2017 Tergugat tidak pernah memiliki penghasilan tetap sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari.
 - Pada bulan Februari Tahun 2020 Penggugat menanyakan secara baik-baik kepada Tergugat karena Tergugat Sering keluar Rumah dan Pergi tanpa alasan tapi Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
 - Tergugat seringkali memarahi, bersikap Kasar, dan menyuruh Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat saat Penggugat membicarakan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak cukup kepada Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan;
 - Puncaknya pada 22 Mei Tahun 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak-anaknya dan menyebabkan Penggugat diusir dari Rumah Tinggal Bersama (Rumah Mertua Penggugat);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu 4 hari sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha berulang kali bersabar, namun pertengkaran yang terjadi berulang kali tersebut membuat Penggugat tidak lagi bisa bersabar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat namun Tergugat mengulangi keributan tersebut;

8. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat merupakan orang tidak mampu sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: NOMOR, tertanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan hukuman putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. dan dari laporan Mediator tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai melalui jalan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor NOMOR DUPLIKAT tertanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat seringkali memarahi, bersikap Kasar saat Penggugat membicarakan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak cukup kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan bantahan, maka Tergugat tidak dibebankan untuk membuktikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah memberikan jawaban;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan, serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, diakui Tergugat, dan berdasarkan bukti surat P (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Begitupun proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Sejak Tahun 2017 Tergugat tidak pernah memiliki penghasilan tetap sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari, pada bulan Februari Tahun 2020 Penggugat menanyakan secara baik-baik kepada Tergugat karena Tergugat Sering keluar Rumah dan Pergi tanpa alasan tapi Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali memarahi, bersikap Kasar, dan menyuruh Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat saat Penggugat membicarakan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak cukup kepada Tergugat, serta pada tanggal 22 Mei 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak-anaknya. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), sehingga kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan oleh Majelis Hakim adalah: Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui Tergugat dalam jawabannya?;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan asli Duplikat Akta Nikah telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti surat P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR DUPLIKAT tertanggal 8 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (adik kandung Penggugat), yang keduanya termasuk keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (pihak Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, merupakan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi itu sendiri (melihat, mendengar sendiri) dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian (*mutual confirmity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang selanjutnya, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai *unus testis nullus testis*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan Mediator, bahkan sampai pada kesimpulan Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan bantahan, sehingga Tergugat tidak dibebankan untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah berhubungan selayaknya suami istri (*Ba'da Dukuhul*) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpare twespalt*);

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana merupakan unsur yang paling esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *aquo* patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor NOMOR PERKARA, tanggal 10 Juni 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkun Qorib, S.Sy.

Syarifah Nazwah, S.H.I.
Panitera Pengganti

Sitti Sarifah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan NOMOR PERKARA